



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN PIMPINAN KOMISI-KOMISI
TANGGAL 28 MEI 2015**

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 4 (empat).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Kamis, 28 Mei 2015.
P u k u l	: 15.45 s/d 17.05 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Rapat Koordinasi Dalam Rangka Mendengarkan Laporan Pelaksanaan Tugas Penyusunan RUU di Komisi-Komisi.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyo, SH., MH
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 34 orang, izin 10 orang dari 74 orang Anggota. 9 orang Pimpinan Komisi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Komisi I s.d. Komisi XI dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyo, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pimpinan Komisi-Komisi untuk memberikan laporan mengenai perkembangan proses penyusunan RUU yang menjadi bidang tugasnya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pimpinan Badan Legislasi / Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Salah satu tugas dari Badan Legislasi berdasarkan Pasal 65 huruf (h) jo Pasal 66 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib adalah mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan RUU melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
 2. Sampai dengan Masa Persidangan IV Tahun 2014-2015 belum ada RUU yang diajukan oleh Komisi ke Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU.

3. Diinformasikan bahwa dari 37 RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015 terdapat 26 RUU yang disiapkan oleh DPR. Dari 26 RUU tersebut, 2 RUU telah disetujui menjadi Undang-Undang dan masih tersisa 24 RUU. Dari 24 RUU yang tersisa, terdapat 4 RUU sedang dalam tahap harmonisasi, sehingga masih terdapat 20 RUU dalam tahap penyusunan di Pengusul (Komisi atau Anggota DPR).
4. Bagi komisi yang tidak menyiapkan RUU karena RUU disiapkan oleh Pemerintah, kiranya komisi harus mendorong Pemerintah/Kementerian terkait untuk segera menyerahkan atau menyampaikan ke DPR untuk segera dilakukan pembahasan.

B. Masukan/Pandangan dari Pimpinan Komisi :

1. Komisi I :

- Berdasarkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, Komisi I mempunyai tugas untuk menyusun dan melakukan pembahasan sebanyak 3 (tiga) RUU, yaitu RUU tentang Penyiaran (Usul Inisiatif DPR RI), RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) merupakan Usul Inisiatif DPR RI, dan RUU tentang Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang merupakan Usul Inisiatif Pemerintah.
- Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015, *draft* dan Naskah Akademis RUU tentang Penyiaran akan disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi dan diharapkan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016, Komisi I sudah dapat memulai pembahasan RUU tentang Penyiaran.
- Untuk penyerahan *draft* dan Naskah Akademik RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), direncanakan akan dilakukan pada Masa Persidangan I Tahun 2015-2016 dan untuk RUU tentang Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan RUU Usul Inisiatif Pemerintah, sampai dengan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015, Pemerintah masih belum menyerahkan *draft* dan Naskah Akademiknya.

2. Komisi II :

- Sampai dengan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015, Komisi II sudah melakukan pembahasan atas 2 (dua) RUU dan sudah disahkan menjadi undang-undang, yaitu :
 1. Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
 2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sesuai dengan Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2015, Komisi II mengajukan RUU, yaitu RUU tentang Pertanahan dan RUU tentang Daerah Otonomi Baru.
- Karena belum selesainya penyusunan *draft* dan Naskah Akademik atas kedua RUU tersebut, Komisi II belum dapat mengajukan harmonisasi atas kedua RUU tersebut.
- Kegiatan Komisi II saat ini difokuskan pada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan tujuan agar kepentingan masyarakat dapat diapresiasi, selain itu untuk RUU Partai Politik diperlukan kajian yang lebih mendalam hal ini terkait dengan adanya rencana pada tahun 2016 akan diadakan pembicaraan mengenai pemilu serentak sebagaimana yang disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- Selanjutnya Komisi II akan merevisi Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang saling bertentangan dalam pelaksanaannya setelah Surat Presiden disampaikan oleh Pemerintah.

3. Komisi III :

- Komisi III DPR RI telah mengusulkan 10 RUU untuk masuk dalam Prolegnas Tahun 2014-2015, dari 10 RUU tersebut, RUU tentang KUHP masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015.
- Mengingat draft dan Naskah Akademik tentang RUU KUHP berasal dari Pemerintah dan sampai dengan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015 masih belum menyerahkan kepada Komisi III DPR RI.
- Kiranya Badan Legislasi dapat membantu Komisi III dengan memberikan perhatian atas RUU tentang KUHP tersebut.

4. Komisi IV : Tidak hadir

5. Komisi V : Tidak hadir

6. Komisi VI :

- Berdasarkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, Komisi VI DPR RI melaksanakan penyusunan atas 2 (dua) RUU, yaitu RUU tentang BUMN dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Komisi VI menerima draft dan Naskah Akademik RUU tentang BUMN dari Deputi Bid. Perundang-undangan Setjen DPR RI pada tanggal 30 Maret 2015, karenanya komisi VI masih melakukan pembahasan untuk menyempurnakan draft RUU tersebut.
- Untuk RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, draft dan Naskah Akademiknya masih dalam tahap menerima masukan dari pihak terkait.

7. Komisi VII :

- Sesuai dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, Komisi VII DPR RI melaksanakan penyusunan atas 2 (dua) RUU, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Kedua RUU tersebut akan menjadi RUU inisiatif DPR RI dan saat ini untuk draft RUU dan Naskah Akademik masih dalam proses penyusunan dan menerima aspirasi/masukan dari masyarakat, diharapkan pada Masa Sidang I Tahun 2015-2016 Naskah Akademik RUU tentang Migas dan RUU tentang Minerba akan diserahkan kepada Badan Legislasi.

8. Komisi VIII :

- Sesuai dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, Komisi VIII DPR RI melaksanakan penyusunan atas 2 (dua) RUU, yaitu RUU tentang Penyandang Disabilitas dan RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah.
- Pada Masa Keanggotaan Periode 2009-2014, kedua RUU ini telah menjadi usul inisiatif DPR RI dan telah dikirim ke Presiden, namun karena pertimbangan waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan pembahasan, maka RUU ini disepakati untuk menjadi prioritas pembahasan Tahun 2015.
- Pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015, Komisi VIII telah membentuk Panja yang bertugas untuk menyusun draft RUU tentang Penyandang Disabilitas dan draft RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah setelah menyerap aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Komisi VIII DPR RI menyepakati bahwa draft RUU tentang Penyandang Disabilitas dan RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah dapat diselesaikan

penyusunannya pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015 untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi oleh Badan Legislasi DPR RI.

9. Komisi IX :

- Sesuai dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, Komisi IX DPR RI melaksanakan penyusunan atas 2 (dua) RUU, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Mengingat kedua RUU tersebut merupakan usul dari DPR, Komisi IX telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk meminta bantuan dilakukan penyusunan draft RUU dan Naskah Akademiknya oleh Deputi Bidang Perundang-Undangan.
- Pada tanggal 27 Mei 2015, Komisi IX DPR RI telah melakukan RDP dengan Deputi Bidang Perundang-undangan untuk memaparkan dan membahas draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- Sedangkan untuk draft dan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih dalam proses penyelesaian penyusunan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR RI.

10. Komisi X :

- Berdasarkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, Komisi X DPR RI melaksanakan penyusunan atas 1 (satu) RUU, yaitu RUU tentang Sistem Perbukuan.
- Komisi X mengajukan 1 (satu) RUU tentang Kebudayaan untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
- Komisi X akan mengirimkan draft dan Naskah Akademik RUU tentang Sistem Perbukuan kepada Badan Legislasi pada akhir bulan Juni 2015, untuk dilakukan harmonisasi.

11. Komisi XI : Tidak hadir

C. Tanggapan Anggota terhadap laporan/evaluasi penyusunan RUU oleh Komisi-Komisi, sbb:

1. Untuk RUU yang sudah masuk dalam pembicaraan TK I pada Periode Keanggotaan Tahun 2009-2014, kiranya draft RUU dan Naskah Akademiknya dapat segera diserahkan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi, hal ini sesuai dengan Tata Tertib DPR RI dalam rangka percepatan target prioritas tahun 2015.
2. Diminta kepada semua komisi untuk mendorong agar proses pembahasan RUU dapat segera diselesaikan.
3. Terkait dengan usulan sebagian anggota komisi II melalui pimpinan Komisi II mengenai perubahan undang-undang politik, kiranya perlu melakukan perubahan atas Prolegnas dengan memasukan juga tentang perubahan atas undang-undang tentang MD3.
4. Undang-Undang tentang MD3 kiranya perlu dikaji ulang mengenai kedudukan DPRD, mengingat sesungguhnya DPRD masuk dalam undang-undang Pemerintahan Daerah, selain itu perlu juga mengatur tentang sistem yang adil bagi kelembagaan MPR, DPR dan DPD sebagai lembaga perwakilan.
5. Berdasarkan hasil kesepakatan bahwa RUU yang masuk dalam Prolegnas adalah RUU yang sudah siap draft dan Naskah Akademiknya, akan tetapi sampai saat ini masih belum ada komisi yang menyerahkan Naskah Akademik tersebut kepada Badan Legislasi.
6. Berdasarkan laporan dari beberapa Pimpinan Komisi, keterlambatan penyampaian Naskah Akademik RUU yang berasal dari DPR RI dikarenakan terlambatnya Deputi Bidang Perundang-undangan dalam menyiapkan draft RUU dan Naskah Akademik tersebut, oleh karenanya permasalahan ini harus dipecahkan secara bersama.

7. Diusulkan agar diberikan waktu kepada Deputi Bidang Perundang-Undangan untuk menyelesaikan penyusunan draft RUU dan Naskah Akademik dalam waktu 2 minggu, bila melebihi waktu yang ditentukan Badan Legislasi dapat mengambil alih.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Semua komisi diminta untuk mendorong agar proses penyusunan RUU dapat segera diselesaikan dan disampaikan ke Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi.
2. Badan Legislasi menunggu draft dan Naskah Akademik RUU yang sudah masuk dalam pembicaraan TK I pada Periode Keanggotaan Tahun 2009-2014 untuk segera disampaikan ke Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi.
3. Hasil rapat koordinasi Badan Legislasi dengan Komisi I s.d. Komisi XI akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Prolegnas Tahun 2015.

Rapat ditutup pukul 17.05 WIB

Jakarta, 28 Mei 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001